BAB II

SHALAT DAN ETOS KERJA

A. SHALAT

Shalat adalah merupakan ibadah yang di dalamnya terkandung berbagai pelajaran termasuk diantaranya kandungan shalat itu adalah sebagai alat untuk pembinaan manusia, yang dimaksud dengan pembinaan manusia disini adalah pembinaan mental manusia sehingga menjadi mental yang tunduk kepada aturan Allah secara mutlak. Moh. Natsir mengatakan : Semua yang dinamakan ibadah, dari ibadah shalat (dari shalat wajib sampai tahajud) semua itu merupakan latihan kita sebagai pribadi ataupun untuk kita sebagai umat secara kolektif.

Karena pentingnya ibadah shalat dalam pembinaan mental manusia sehingga menjadi permasalahan yang menarik untuk penulis ungkap dalam skripsi ini.

1. Pengertian shalat

Pengertian "shalat" dalam pengertian bahasa Arab ialah "Doa memohon kebajikan dan pujian". Shalat dalam pengertian ini, dijelaskan dalam firman Allah Surat At-Taubah ayat 103 :

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ (التوبة ١٠٣)

Artinya : Dan shalatlah atas mereka (doakanlah untuk mereka), karena sesungguhnya doamu akan menentramkan hati mereka. (At-Taubah 103).[1]

1. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an. Tahun 1989 Surat At-Taubah Ayat 103, hal. 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shalat dalam pengertian ini juga disebutkan dalam hadits Nabi di bawah ini :

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ

Artinya : Apabila seseorang diantara kalian diundang makan hendaklah ia memenuhinya jika ia puasa hendaklah ia mendoakannya, dan jika ia tidak puasa, hendaklah ia makan.(2)

Sedangkan shalat menurut istilah adalah :

أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مَخْصُوصَةٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ

Artinya : Perkataan dan perbuatan khusus didahului dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu.

Sedangkan shalat menurut istilah fuqaha adalah :

عِبَادَةٌ تَتَضَمَّنُ أَقْوَالًا وَأَفْعَالًا مَخْصُوصَةً مُفْتَتَحَةً بِالتَّكْبِيرِ وَمُخْتَتَمَةً بِالتَّسْلِيمِ بِشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ

Artinya : Suatu ibadah berisi perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu.(3)

Menurut Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud Turmudzi dan Ibnu Majah dari Ali Bin Abi Thalib r.a. dari Nabi SAW. ia bersabda :

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

2. Muslich Shobir, **Terjemah Riyadhus Sholihin I,** hal 589.
3. Sayyid Sabiq, **Fiqih Sunnah I,** Cetakan I, Tahun 1977, hal. 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Pembukaan shalat itu adalah kesuciannya tahrimnya adalah takbir dan tahlilnya adalah salam.[4]

Pengertian tersebut meliputi shalat yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, maka dengan demikian sujud tilawah dan sujud syukur adalah termasuk kategori shalat. Demikian pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah.

Adapun menurut pengertian Malikiyah dan Hambaliyah adalah :

قُرْبَةٌ فِعْلِيَّةٌ ذَاتُ إِحْرَامٍ وَسَلَامٍ أَوْ سُجُوْدٍ فَقَطْ

Artinya : Suatu ibadah yang bersifat perbuatan, mempunyai takbiratul ihram dan salam atau sujud sekali saja.[5]

2. **Dasar-Dasar diwajibkan Shalat**

Hukum shalat adalah wajib berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'.

a. Al-Qur'an

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ
دِينُ الْقَيِّمَةِ (البينة ٥)

Artinya : Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam (menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itu ialah agama yang lurus. (QS. Al-Bayyinah 98:5).[6]

---

4. Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, **Nailul Athar III**, tanpa tahun, hal.193
5. Al-Jarjariji, Syech Abdur Rahman, **Al-Fiqhu 'Alal Mazahibil Arba'ah, Kitab I**, Tahun 1983, hal. 175
6. Departemen Agama, Op.Cit. hal. 1084

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ
هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

(الحج ٧٨)

Artinya : **Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindung, maka Dialah** sebaik-baiknya pelindung, dan sebaik-baiknya penolong. (QS. Al-Hajj 22. 78).[7]

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

النساء ١٠٣

Artinya : Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan wak tunya atas orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa' 4:103).[8]

b. Sunnah

1) Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar bin Khattab r.a. ia berkata : Saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (متفق عليه)

Artinya : **Islam dibina atas lima dasar pokok, yaitu 1) Persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya 2) Mendirikan shalat 3) Menunaikan zakat 4) Haji ke baitullah 5) Berpuasa pada bulan suci Ramadhan.**[9]

---

7. Departemen Agama, Op.Cit. hal. 523
8. Departemen Agama, Op.Cit. hal. 138
9. Al Hambali Al-Bughdadi, Zainudin Ibnu Rojab, **Jami'ul Ulumi Wal-Hikam**, Tahun 1962 hal. 37-38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Turmudzi dan Nasa'i dari Umar r.a. ia berkata :

اَلْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا

(متفق عليه)

Artinya : Islam itu ialah bahwa engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, dan engkau mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan haji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh jalan ke sana.[10]

3) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a. bahwasannya Rasulullah bersabda :

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

(متفق عليه)

Artinya : Saya perintahkan memerangi manusia sehingga mereka menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, dan mereka mendirikan shalat, serta menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan yang demikian itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dari padaku, kecuali hak-hak yang telah ditetapkan Islam dan perhitungan mereka terserah kepada Allah. (HR. Muttafaqun Alaih).[11]

---

10. As-Syuyuti, Jalaludin Abdur Rahman, **Al-Jami'us Shaghir**, Bandung, PT. Al-Ma'arif, TT. hal. 123
11. Ibid. hal. 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ijma'

Umat Islam telah sepakat semuanya bahwa shalat lima waktu itu adalah wajib atas setiap Muslim dalam setiap sehari semalam. Barang siapa mengingkari wajibnya shalat, berarti dia bukan Muslim, dia adalah kafir.

3. Syarat-Syarat Shalat

a. Pengertian shalat

Syarat menurut bahasa berarti alamat, tanda, janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi).

Menurut istilah syariah suatu hal yang merupakan sebab adanya sesuatu tetapi tidak termasuk komponen (bagian) daripadanya. Misalnya wudhu (suci dari Hadats) adalah syarat adanya shalat, jika wudhu itu tidak ada, maka shalatnya tidak ada, namun wudhu itu bukan salah satu bagian dari shalat. Syarat shalat ada dua macam yaitu syarat wajib atau syarat taklif dan syarat sah atau adanya.

Syarat taklif atau syarat wajib ialah suatu keadaan yang menyebabkan wajib shalat misalnya : balig, berakal dan sebagainya. Adapun syarat sah itu adalah suatu keadaan yang menyebabkan sahnya shalat misalnya : suci dari hadats.

b. Syarat wajib shalat.

Shalat adalah wajib atas setiap orang islam yang mukallaf yaitu balig dan berakal sehat tiada penghalang baginya seperti haid dan nifas sehing-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ga dapat disimpulkan syarat wajib shalat menjadi tiga :

1) Islam

Shalat diwajibkan atas setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Shalat tidak wajib atas orang kafir dan tidak sah . Akan tetapi mereka akan disiksa diakhirat nanti, karena mereka mampu melakukannya dengan memeluk agama islam. Bahkan orang kafir itu dikenakan hukum furuk islam dalam kekafirannya, demikian pendapat jumhur.

Menurut Hanafiyah, shalat itu wajib atas orang kafir dan dituntut dengan furuk syari'ah, baik hukum dunia maupun hukum akhirat.[12] Apabila masuk islam, mereka tidak wajib mengkadha' segala ibadah yang ditinggalkannya, sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an :

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِن يَنتَهُوا۟ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا۟ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ

الانفال

Artinya : Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti (dari kekafirannya) niscaya diampuni dosa mereka yang telah lalu. Tetapi mereka kembali (murtad) Sungguh telah berlalu peraturan orang-orang dahulu kala, (yaitu siapa yang berbuat dosa akan mendapat siksaan).[13]

Ayat tersebut dijelaskan oleh Hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ahmad, Baihaqi dan Thabrani, dari Amir Bin Ash yang berbunyi

12. Az-Zahili Wahbah, **Al-fiqlul Islami Wa'adilatuh**, Cetakan ketiga, hal. 492
13. Mahmud Yunus, **Tafsir Al-qur'anul Karim**, Cet. XX Jakarta, PT Hidakarya, Tahun 1990., hal. 251

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ (رواه احمد الطبرني والبيهقي)

Artinya : Islam itu memutuskan (menghapuskan) segala hal ikhwal sebelumnya.[14]

Menurut Malikyah, Syafi'iyah, Hanabilah, bahwasannya orang yang murtad, wajib membayar shalat yang di tinggalkannya, setelah kembali ke islam, sebagai suatu hukuman baginya.

Menurut Habafiyah, tiada qadha' atasnya, karena sama dengan orang kafir asli, berarti terhapus juga semua amal ibadahnya sebelum murtad.

Adapun perbuatan kebajikan yang telah dilakukan orang-orang kafir, mereka dapat memetik hasilnya di dunia, akan tetapi diakhirat tidak berguna bagi mereka sedikitpun, jika mati dalam kekafirannya, sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an :

وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا

Artinya : Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan lalu kami jadikan amal itu (bagaikan debu) yang berterbangan. (QS. 25 Al-Furqon : 23).[15]

Menurut Imam An-Nawawi, pendapat yang benar dan dipegangi para muhakkim, bahkan sebagian mereka mengatakan telah menjadi ijma' bahwasannya orang kafir itu bila melakukan perbuatan baik seperti : sedekah, silaturrahmi dan sebagainya, kemudian mereka masuk islam, maka pahala amalnyaitu tetap akan diterima.

14. Az-Zahili, Op.Ct. hal. 564.
15. As-Saukani, **Nailul Author II**, hal. 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) **Baliq (dewasa)**

Shalat tidak wajib atas anak-anak (yang belum balig) sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad Abu Daud dan Turmudzi, dari Aisyah r.a. :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
وَعَنِ الصَّبِيِّ يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ الْمَغْلُوْبِ
عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ (رواه احمد وابو داوود)

Artinya : Diangkat pena (tidak dikenakan hukum) dari tiga orang, yaitu 1) Orang yang sedang tidur hingga ia bangun ; 2) Anak-anak hingga ia balig, dan 3) Orang-orang yang sakit gila hingga ia sadar (sembuh).[16]

Meskipun anak-anak itu tidak diwajibkan shalat namun mereka harus diperintahkan shalat sebagai latihan baginya, terutama anak-anak yang berusia tujuh tahun (mumayyiz).

Apabila anak-anak itu telah berusia sepuluh tahun maka agama memerintahkan dipukul sebagai hukuman pendidikan jika tidak mau melakukan shalat, sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Alhakim, dari Abdullah bin Amer bin Syuaib :

مُرُوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ
وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا
بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ رواه احمد وابو داود والحكم

16. Ibid, hal. 319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Perintahkanlah anak-anakmu bershalat setelah berusia tujuh tahun dan pukullah mereka jika tidak mau melakukannya, setelah berusia sepuluh tahun dan pisahkanlah antara mereka dalam tempat tidurnya.[17]

Hadits tersebut menunjukkan bahwa perintah shalat itu bukan kepada anak-anak, melainkan kepada orang tua atau walinya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ
رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (طه ١٣٢)

Artinya : Suruhlah keluargamu mendirikan shalat dan sabarkanlah hatinya untuk mengerjakannya kami tidak meminta rizki padamu, kamilah yang memberi rizki padamu, dan akibat yang baik (surga) adalah untuk orang bertaqwa (QS. 20 Taaha : 132).[18]

Dalam surat At-Tahrim Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
(التحريم ٦)

Artinya : Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. (QS. At-Tahrim : 6).[19]

3) Berakal sehat

Menurut Jumhur selain Hanabilah, shalat tidak wajib atas orang yang tidak sehat akalnya (gila), orang yang pingsan, orang yang sakit ayan, hingga mereka sadar (sembuh) termasuk dalam katagori ini ialah orang yang tolol (bodoh) sekali sebagaimana pengertian hadits

17. Ibid, hal. 318
18. Mahmud Yunus, OP.Cit. hal. 465
19. Ibid hal. 839

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Akan tetapi Hanabilah mengatakan : orang terganggu akal nya karena sakit atau karena minum obat, wajib mengkhada' shalat nya, karena dia tetap wajib mengkhada' puasanya.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, jika semua halangan ter sebut telah hilang, anak telah baliq, orang sakit telah sembuh, orang haid dan nifas telah suci, orang yang kafir telah masuk islam, sedang waktu shalat masih ada sekedar takbiratul ikhram, maka mereka wajib shalat pada waktu itu.

Apabila halangan-halangan (uzur) itu telah hilang pada akhir waktu isya' ia wajib melaksanakan shalat maghrib, karena waktu dhuhur dan asar serta waktu isya' dan maghrib, bersatu dalam uzur (halangan).

Menurut Malikiyah jika waktu masih tinggal, dan masih dapat dilakukan shalat di dalamnya 5 rakaat bagi orang mukmin atau 3 rakaat bagi orang musafir, dari waktu kedua maka wajib juga yang pertama dari 5 rakaat itu adalah waktu shalat pertama pada waktu uzur. Tetapi jika ia hanya dapat melakukan satu rakaat saja, maka yang wajib hanya yang akhir, sedang gugur.

Menurut Hanafiyah tidak wajib selain shalat yang di dalam waktunya sendiri hilangnya segala halangan karena pertama telah lewat dalam keadaan uzur, sehingga tidak wajib lagi, sama halnya jika ia tidak dapat mencapai sedikitpun dalam waktu keduanya.

Menurut Wahbah Al-Zahili, pendapat Hanafiyah ini menurut sa-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ya yang paling rasional, karena shalat itu wajib dalam waktu yang tertentu, maka gugurlah kewajiban itu.

c. **Syarat Sah Shalat**

Sebagaimana kita ketahui bahwa shalat itu sah, jika lebih dulu memenuhi syarat-syaratnya, yaitu : Syarat wajib sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fasal B di atas. Sedangkan syarat sah ini merupakan lanjutan dari syarat wajib yang telah disepakati oleh para fukaha sebagai berikut :

1) **Suci dari hadats**

Suci dari hadats (hadats kecil dan hadats besar) dengan wudhu, atau mandi, ataupun tayamum, sesuai dengan firman Allah dalam Al-qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ
أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ
لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu hendak melakukan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan atau kembali dari buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air maka bertayamumlah dengan tanah (debu) yang baik (bersih), sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah (debu) itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al-Maidah : 6).[20]

Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Jama'ah kecuali Bukhari dari Ibnu Umar r.a. sabda Rasulullah saw. :

لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ

(رواه الجماعة الا البخارى)

Artinya : Allah tidak menerima shalat tanpa kesucian.[21]

Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Jama'ah dari Abi Hurairah r.a. sabda Rasulullah saw :

لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلَاةَ اَحَدِكُمْ اِذَا اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ (رواه الجماعة)

Artinya : Allah tidak menerima shalat salah seorang dari kamu jika berhadats, hingga ia berwudhu.[22]

2) Suci dari Khubuts (Najis Hakiki)

Syarat sahnya shalat adalah suci dari najis yang tidak dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat shalat.

20. Departemen Agama, Op.Cit. hal. 158
21. As-Saukani, Op.Cit. hal. 241
22. Ibid hal. 265

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Hanafiyah, suci tempat yaitu : tempat berpijak kedua telapak kaki, dua lutut, dua tangan dan dahi (tempat sujud). Berdasar kan firman Allah :

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (المدثر ٤)

Artinya : Dan pakaianmu bersihkanlah (QS. Al-Mudassir : 4).[23]

Pakaian yang dimaksud adalah yang dipakai shalat termasuk tempat shalat.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah r.a. bahwasannya Fatimah binti Hubaisyi mengalami istihadhah (pendarahan), lalu bertanya kepada Rasulullah saw, lalu Rasulullah menjawab :

ذٰلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ وَاغْتَسِلِي وَصَلِّي

Artinya : Itu darah penyakit, bukan haid, Tinggalkanlah, shalat dan jika telah pergi (telah suci), maka hendaklah mandi dan shalatlah.[24]

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Anas r.a. sabda Rasulullah saw :

تَنَزَّهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ (رواه الدار قطني)

23. Departemen Agama, Op.Cit. hal. 992
24. As-Saukani, Op.Cit. hal. 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Bersucilah daripada air kecil (kencing) karena sesungguhnya azab kubur pada umumnya disebabkan karena (tidak suci) daripadanya.[25]

3) Mengetahui masuknya waktu

Shalat tidak sah tanpa mengetahui masuknya waktu dengan keyakinan ataupun dzanni (perkiraan), ataupun dengan ijtihad, barang siapa shalat tanpa mengetahui masuknya waktu, maka shalatnya tidak sah, sekalipun tepat pada waktunya, ini maksudnya agar ibadahnya terlaksana dengan keyakinan. Untuk mengetahui waktu dapat dengan alat penunjuk waktu seperti jam dan sebagainya. Di dalam Al-quran Allah berfirman :

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (النساء ١٠٣)

Artinya : Sesungguhnya shalat itu adalah fardlu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
(QS. An-Nissa : 103).[26]

4) Menutup Aurat

Aurat menurut bahasa berarti : kekurangan, aib cela dan cacat.

Menurut istilah syara' apa yang harus ditutup, bagi seseorang dan dipandang haram oleh orang lain.

Tidak sah shalat seseorang yang terbuka (tidak tertutup auratnya) yang telah diperintah Allah menutupnya di dalam shalat, dari awal hingga akhir, berdasarkan firman Allah dalam Al-qur'an :

25. As-Saukani, Op.Cit. hal. 112
26. Departemen Agama RI, Op.Cit. hal. 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
(الاعراف ٣١)

Artinya : Hai anak Adam (manusia), pakailah pakaianmu yang indah dan disetiap (memasuki) masjid, mengerjakan shalat atau tawaf disekeliling Ka'bah atau ibadah-ibadah yang lain. (QS. An-Nissa : 103).[27]

Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah selain An-Nasai dari A'isyah r.a. sabda Rasulullah saw :

لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ
رواه الخمسة

Artinya : Allah tidak menerima shalat seseorang wanita yang telah balig kecuali dengan memakai kerudung (menutup aurat).[28]

Dalam hadits Nabi diriwayatkan oleh Abu Daud dari A'isyah r.a. sabda Rasulullah saw :

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هٰذَا وَهٰذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ (رواه ابو داود)

Artinya : Hai Asmaa, sesungguhnya perempuan itu apabila telah balig tidak boleh kelihatan daripada tubuhnya, kecuali ini, beliau menunjuk kepada wajahnya dan kedua telapak tangannya.[29]

Para Ulama' telah Ijma' atas wajibnya secara mutlak menutup aurat di dalam shalat dan di luarnya baik untuk dirinya sendiri, maupun orang lain yang tidak halal baginya memandang auratnya, kecuali da-

27. Op.Cit. hal. 225
28. As-Saukani, Op.Cit. hal. 75
29. Op.Cit. hal. 579

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lam keadaan dharuri, seperti berobat boleh membuka auratnya sekedar keperluannya dalam pengobatan, sebagaimana ia boleh membuka pada waktu istinja, waktu membuang air kecil, dan air besar serta untuk mandi dan sebagainya, dalam tempat yang tertutup dan tiada orang lain.

Syarat menutup aurat

Pakaian penutup diisyaratkan adanya tebal dan lebat, maka tidak cukup bila penutup itu tipis atau jarang sehingga dapat kelihatan aurat dengan pandangan sengaja, pakaian semacam ini tidak boleh dipakai sholat, demikian juga pakaian ketat yang dapat menampak-kan bentuk aurat, tidak memenuhi syarat dipakai untuk pakaian luar.

Adapun batas-batas aurat laki-laki dan perempuan, terdapat perbedaan pendapat dikalangan fukaha (Ahli hukum Islam) :

a) Hanafiyah

(1) Aurat laki-laki yaitu mulai dari bawah pusarnya sampai di bawah lutut, lutut dan paha adalah aurat, mereka beralasan dengan atsar yang berbunyi :

عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَابَيْنَ اسُرَّتِهِ اِلَى رُكْبَتِهِ

رواه الدارقطنى والبيهقى

Artinya : Aurat laki-laki antara pusatnya sampai ke lututnya. [30]

Adapula hadits yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Ali r.a. sabda Rasulullah saw :

30. Ibnu 'Abidin Muh. Amin Rabdul Muchtar Alad Duril Muchtar, Tahun 1966, hal. 404

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ. رواه الدارقطني عن علي

Artinya : Lutut itu bagian daripada aurat.[31]

(2) Wanita budak (hamba sahaya) auratnya sama dengan aurat laki-laki, kecuali perutnya dan punggungnya adalah aurat.

(3) Aurat wanita merdeka (terhormat) adalah seluruh tubuhnya, demikian juga rambutnya yang teurus, kecuali wajahnya dan telapak tangan serta telapak kakinya dan suaranya, mereka beralasan dengan firman Allah :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

(النور ٣١)

Artinya : Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari padanya (QS : An-Nur : 31).[32]

Ibu Umar dan Ibnu Abbas r.a. menafsirkan ayat tersebut dengan katanya : tempat perhiasan itu adalah wajah dan telapak tangan. Meskipun demikian mereka boleh menutup wajahnya (memakai cadar) ditengah-tengah kaum laki-laki, karena takut akan fitnah, karena memandang wajah wanita dengan syahwat ; tidak dibolehkan, kecuali dengan menurut syara', misalnya : untuk saksi, untuk dipinang, dengan niat mengamalkan sunnah bukan syahwat ; demikian pula untuk jual beli, untuk pengobatan, untuk pengajaran, pertolongan dan sebagainya, sekedar hajat yang bersifat dharuri itu.

31. Ibid, hal. 332
32. Ibid, hal. 404

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Abidin dalam Rahdul Muhtar menyimpulkan secara terinci aurat laki-laki dan perempuan baik budak (hamba sahaya) maupun merdeka sebagai berikut :

(a) Aurat laki-laki ada delapan macam :

(1) Zakar (alat kelamin) dan sekitarnya

(2) Buah pelir dan sekitarnya

(3) Dubur dan sekitarnya

(4&5) Kedua pangkal paha

(6&7) Kedua paha dan kedua lututnya

8. Antara pusat sampai keari-ari dan selurus dengan-nya dari samping kanan dan samping kiri, muka dan belakang.

(b) Aurat Hamba Sahaya (budak)

(1) Paha dan kedua lutut

(2) Paha dan kubul beserta dengan sekitarnya

(3) Dubur dan sekitarnya

(4) Perut dan punggung beserta dengan sekitarnya kiri dan kanan.

(c) Aurat wanita merdeka; semua delapan macam tersebut di atas, ditambah dengan enam belas macam yaitu :

(1&2) Dua betis dan kedua mata kaki

(3&4) Kedua buah dada yang telah berkembang dan kedua belah telinga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(5&6) Kedua lengan dan beserta kedua siku

(7&8) Lengan bawah beserta kedua pergelangan, dan dada

(9&10) Kepala dan rambut

(10&11) Leher dan punggung, telapak tangan, sebaiknya dimasukkan juga kedua belah bahu, agar tidak dianggap satu dengan punggung.

b) **Malikiyah**

Menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan dari pandangan mata manusia adalah wajib secara ijma' baik dalam shalat maupun diluarnya :

(1) **Di dalam shalat**

Aurat laki-laki dan perempuan dalam shalat, terbagi atas dua bagian yaitu : Mughallazah dan Mukhaffafah, (berat dan ringan).

(a) Mughallazah bagi laki-laki adalah kubul, buah pelir, dan dubur dengan lingkarannya, selain itu Mukhaffafah atau ringan, misalnya : ari-ari dibawah pusat pangkal paha. Adapun paha itu sendiri bukan aurat. Mereka beralasan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad Bukhari dari Anas r.a. ia berkata :

إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ حَسَرَ الْإِزَارَ
عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِهِ

رواه احمد والبخاري

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Bahwasannya Rasulullah SAW pada hari (perang) Khaibar menyingsingkan sarungnya dari pahanya sehingga sesungguhnya aku melihat bagian pahanya yang putih.[33]

(b) Mughaladhah bagi perempuan hamba sahaya : kubul, dubur dan antara keduanya bagian muka, kedua pangkal paha dan antara keduanya bagian belakang. Aurat Mukhaffafah baginya sama mukhaffafah laki-laki.

(c) Mughaladhah bagi perempuan terhormat (merdeka) : seluruh tubuhnya kecuali atrafnya yaitu bagian ujung tubuhnya seperti : kepala, kedua tangan, kedua kaki dan dada serta bagian selurus dengan dada di punggung (belakang). Akan tetapi wajah dan kedua tangan bukan aurat.

(2) **Di luar shalat**

Orang-orang mukallaf wajib menutup auratnya di luar shalat baik untuk dirinya sendiri, maupun untuk orang lain yang tidak halal baginya memandang auratnya, kecuali dalam keadaan darurat, seperti mengobati, boleh membukanya sekedar daruri pengobatan itu. Demikian juga untuk istinjak membuang air kecil atau air besar jika ia berada di tempat yang sepi tanpa dilihat oleh orang lain, atau di tempat tertutup. Selain itu yang harus ditutup dari pandangan umum.

33. As-Syaukani II, Op.Cit. hal. 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi laki-laki antara pusat dan lutut sedang di ruang sepi makruh membuka auratnya. Adapun aurat perempuan di hadapan laki-laki ajnabi (bukan mahramnya) seluruh badannya dan atrafnya yaitu : kepala, leher, kedua tangan, kedua kaki selama aman dari fitnah. Sedangkan perempuan dengan sesamanya atau bersama dengan mahramnya, maka sam saja antara laki-laki dengan sesamanya laki-laki dapat melihat selain antara pusat dengan lutut. Adapun perempuan terhadap ajnabi sama dengan laki-laki dengan mahramnya, yaitu boleh memandang wajah dan atrafnya (kepala, kedua tangan dan kedua kaki).

c) Syafi'iyah

(1) Aurat laki-laki dan hamba sahaya (budak) perempuan di dalam shalat, tawaf, di muka laki-laki ajnabi dan wanita mahramnya, adalah diantara pusat dengan lutut sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Al-Harits bin Abi Usamah dari Abi Said Al Khudri r.a. Sabda Rasulullah saw. :

عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتِهِ

(رواه الحارث بن اسامة)

Artinya : Aurat laki-laki antara pusatnya dengan lututnya.[34]

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari, dari Muhammad bin Jahsyim ia berkata :

34. As-Syaukani II, Op.Cit. hal. 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَعْمَرٍ وَفَخِذَاهُ
مَكْشُوْفَتَانِ فَقَالَ يَا مَعْمَرُ غَطِّ فَخِذَيْكَ
فَاِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ رواه احمد والبخاري

Artinya : Rasulullah saw lewat pada Ma'mar, sedang kedua pahanya terbuka, lalu beliau menegurnya Hai Ma'mar tutuplah kedua pahamu, sesungguhnya kedua paha itu adalah aurat.[35]

(2) Aurat perempuan terhormat (merdeka dan khuntsa (orang yang mempunyai sepasang alat kelamin)) di dalam shalat adalah seluruh tubunya kecuali wajah dan telapak tangannya, sebagaimana firman Allah di dalam Al-qur'an :

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ
(النور ٣١)

Artinya : ... dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan, kecuali apa yang ia biasa lahir dari padanya. Dan hendaklah mereka tutupkan kerudung ke lehernya.[36]

Apabila sebagian aurat terbuka dalam shalat, padahal bila terbuka oleh tiupan angin atau ia lupa, lalu ia menutupnya dengan seketika, maka shalatnya tidak batal sebagaimana yang diuraikan dahulu.

Akan tetapi jika auratnya terbuka karena seekor hewan, atau anak-anak yang belum mumayyiz, maka batallah shalatnya.

35. Ibid. hal. 70.
36. Departemen Agama, OpCit. hal. 548

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Aurat perempuan terhormat (merdeka) di luar shalat dan di hadapan laki-laki lain (bukan mahramnya) dan di hadapan non Islam, seluruh tubuhnya kecuali anggota badan yang biasa kelihatan diwaktu bekerja, yaitu wajah dan telapak tangan. Adapun di hadapan laki-laki, mahramnya dan wanita muslimah, maka auratnya sama dengan aurat laki-laki yaitu : antara pusat sampai lutut, ini tidak berarti perlu menutup selain aurat, melainkan yang haram diperlihatkan, cuma tidak perlu berpakaian seperti jika menghadapi laki-laki ajnabi dan wanita kafir.

(4) Jumhur Fukaha sepakat, bahwa menutup aurat itu adalah wajib, maka seorang laki-laki tidak boleh (haram) memandang (dengan sengaja) aurat sesamanya laki-laki, demikian juga perempuan, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Turmudzi dari Abisaid Al Khudri, bahwasannya Rasulullah saw. bersabda :

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ
إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ
فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا يُفْضِي الْمَرْأَةُ
إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

رواه مسلم وابو داود الترمذى

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Tidak boleh orang laki-laki memandang aurat laki-laki dan ti dak boleh seorang perempuan memandang aurat perempuan lain. Dan tidak boleh berkumpul (tidur bersama) dengan sesamanya laki-laki dalam satu pakaian. Demikian juga wanita dengan sesamanya wanita dalam satu pakaian.[37]

Berdasarkan hadits-hadits tersebut, As-Syaukani menarik kesimpulan bahwa : wajib menutup aurat dalam segala waktu kecuali pada waktu membuang hajad, mandi, untuk berobat, serta hubungan antara suami istri.

d) Hanafiah

(1) Aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut.

Mereka beralasan dengan hadits yang sama dengan alasan Hanafiyah dan Syafi'iyah ditambah dengan keterangan bahwa : pusat dan kedua lutut bukan termasuk aurat. Mereka menambahkan juga sebagai syarat sah shalat ialah : menutup salah satu dari kedua bahunya, berdasarkan hadits-hadits sebagai berikut :

(a) Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lainnya, dari Abihurairah, sabda Rasulullah saw :

لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْءٌ

Artinya : Janganlah shalat seseorang dengan selembar pakaian, tanpa menyandang sesuatu di bahunya.[38]

37. As-Syaukani Op.Cit. hal. 69
38. Muhammadiyah Ja'far, **Pedoman Ibadah Muslim Dalam Empat Madzhab Sunni dan Dalil-Dalilnya**, hal. 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(b) Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Buraidah ia berkata :

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّيَ فِي لِحَافٍ وَلَا يَتَوَشَّحُ بِهِ

(رواه ابو داود)

Artinya : Rasulullah saw melarang seorang shalat dengan selembar se limut. (lihat = kasur tipis) tanpa menyandangnya.[39]

Barang siapa tidak mendapat tutup aurat kecuali hanya cukup menutup aurat saja, atau bahunya saja, maka ia wajib menutup auratnya, lalu shalat dengan berdiri tanpa menutup kedua bahunya, sabda Rasulullah saw. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi :

إِذَا كَانَتِ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَشُدَّهُ عَلَى حَقْوِكَ

(رواه ابو داود)

Artinya : Jika kain (pakaian) itu lebar, silanglah antara kedua ujungnya, jika sempit maka ikatkanlah pada pinggangmu.[40]

Disamping itu wajib pula orang yang shalat menutup auratnya dari pandangan orang lain maupun dari pandangan dirinya sendiri, bila auratnya kelihatan atau terbayang ketika ruku' atau sujud,maka ia wajib mengancing kainnya, atau bajunya.

39. Ibid. hal. 150
40. Al-Zahili, Op.Cit. hal. 592.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Aurat perempuan hamba sahaya, sama dengan aurat laki-laki, yaitu pusat dan lutut, pendapat ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan Durqutni dari Amru bin Syueb. Sabda Rasulullah saw :

إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ أَمَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرْنَ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ

رواه ابوداود والدارقطني

Artinya : Apabila kamu mengawinkan pembantunya dengan budaknya atau buruhnya, maka janganlah ia memandang ke bawah pusatnya dan atas lututnya.[41]

(3) Aurat perempuan terhormat (merdeka) adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, sebagaimana firman Allah :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

(النور ٣١)

Artinya : Janganlah mereka memperlihatkan perhiasannya, kecuali yang biasa kelihatan dari padanya.(An-Nur 31).[42]

5) **Menghadap Kiblat**

Para Fukaha sepakat bahwa menghadap kiblat itu syarat sahnya shalat.

Dalil yang mensyaratkan menghadap ke kiblat adalah berdasarkan Al-Kitab, Sunnah dan Ijma'. Dalam Al-qur'an Allah berfirman :

41. As-Syaukani Op.Cit. hal. 73
42. Departemen Agama, Op.Cit. hal. 548.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

البقرة ١٥٠

Artinya : Kemana saja engkau berjalan, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan dimana saja kamu berada, hadapkanlah wajah ke arahnya (Al-Baqarah 150).

Perintah dalam ayat tersebut khusus di dalam shalat, sedang di luar shalat tidak wajib menghadapkan wajah kesana, ini adalah ijma'.

As-Sunnah diriwayatkan oleh As-Sab'ah dari Abi Hurairah r.a. sabda Rasulullah saw :

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ رواه مسلم

Artinya : Apabila engkau mau melaksanakan shalat maka berwudhulah dengan sempurna, kemudian engkau menghadap kiblat, lalu bertakbir.[43]

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar r.a. ia berkata :

بَيْنَمَا النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ، إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُنْزِلَ إِلَيْهِ اللَّيْلَةَ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ (متفق عليه)

43. As-Syaukani Op.Cit. hal. 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Sementara manusia shalat subuh di kuba' tiba-tiba datang seorang kepada mereka seraya berkata : Bahwasannya Nabi SAW telah diturunkan Al-qur'an kepadanya tadi malam, Beliau diperintahkan menghadap kiblat lalu mereka menghadap kepadanya. Dan wajah mereka sedang menghadap ke syam lalu mereka berputar menghadap ke ka'bah.[44]

4. Rukun Shalat

Untuk menjelaskan rukun shalat kami akan kemukakan pendapat fuqaha.

a. Hanafiyah,

1) Membagi menjadi dua bagian yaitu fardhu dan wajib, Yang fardhu dimana ada enam macam yaitu :

   a) Takbiratul ihram dalam keadaan berdiri
   b) Berdiri
   c) Qira'ah (membaca) ruku'
   d) Sujud
   e) Duduk terakhir sekedar membaca tasyahud

2) Kemudian wajib shalat ada delapan belas yaitu :

   a) Memulai shalat lafadz takbir
   b) Membaca Fatihah
   c) Membaca surat setelah fatihah
   d) Membaca surat pada dua rakaat pertama dan kedua dalam shalat fardhu
   e) Mendahulukan surat fatihah dari ayat lainnya
   f) Sujud dengan dahi bersama dengan hidung

44. As-Syaukani, Op.Cit. hal. 186

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Memperhatikan tertib antara bacaan dan ruku' dan yang berulang-ulang dalam setiap rakaat

h) Tumakninah dalam seluruh rukun shalat dengan menenangkan anggota badan dalam ruku' sujud dan i'tidal (tegak berdiri)

i) Duduk pertama dalam shalat yang lebih dari dua rakaat

j) Membaca tasyahud dalam duduk pertama

k) Membaca tsyahud dalam duduk terakhir sedang duduk terakhir itu adalah fardhu

l) Berdiri ke rakaat ketiga sesudah tasyahud pertama

m) Mengucapkan salam saja sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Adapunkalimat hanya sunnah saja

n) Imam menjabarkan bacaannya dalam shalat subuh, pada dua rakaat pertama maghrib dan isya' walaupun shalat khada pada shalat idain, jumat, tarawih dan witir dalam bulan ramadhan

o) Israr (suara halus) imam dan makmum pada saat shalat dhuhur dan ashar serta sesudah dua rakaat pertama dalam shalat maghrib dan isya' serta shalat sunnah pada siang hari

p) Qunut pada shalat witir

q) Takbir shalat idain itu 3 kali takbir dalam tiap-tiap rakaat

r) Diam bagi makmum mengikuti imam dalam shalat jamaah

b. Malikiyah

Para Fuqaha Malikiyah menetapkan bahwa faraidh shalat itu ada lima belas yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Niat
2) Takbir ihram
3) Berdiri dalam fardhu
4) Baca fatihah bagi imam dan munfarid
5) Berdiri dalam membaca fatihah
6) Ruku'
7) Bangkit dari ruku'
8) Sujud
9) Duduk diantara dua sujud
10) Salam
11) Duduk untuk salam tersebut
12) Tumakninah dalam semua rukun
13) I'tidal tegak dalam ruku' sujud dan setelah bangkit dari keduanya
14) Tertib dalam melaksanakan rukun tersebut
15) Niat I'tidal (mengikuti bagi makmum).

Para fuqaha Malikiyah menetapkan suatu kaidah dalam rukuan sebagai berikut :

Shalat terdiri dari perkataan dan perbuatan semua perkataannya bukan fardhu kecuali tiga macam yaitu :

a) Takbir ihram
b) Fatihah
c) Salam

Semua perbuatan adalah fardhu, kecuali tiga macam yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Mengangkat kedua tangan dalam takbir ihram

b) Duduk untuk tasyahud

c) Mulai salam ke kanan

c. **Syafi'iyah**

Para fuqaha Syafi'iyah menetapkan bahwa shalat mempunyai tiga belas fardhu, lima berupa kauliyah (perkataan) dan delapan berupa Fi'liyah :

1) Yang berupa Kauliyah

a) Takbir ihram

b) Membaca fatihah

c) Tasyahud (tahiat) akhir

d) Shalawat kepada Nabi

e) Salam pertama

2) Yang berupa Fi'liyah

a) Niat

b) Berdiri pada shalat fardhu bagi yang mampu

c) Ruku'

d) Bangkit dari ruku'

e) Sujud pertama dan kedua

f) Duduk diantara dua sujud

g) Duduk terakhir

h) Tertib dalam semua rukun

Perlu diketahui bahwa tumakninah, meskipun bukan rukun tambahan menurut pendapat yang kuat, tetapi ia merupakan syarat terlaksananya ru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ku' i'tidal, sujud dan duduk dalam salam.

d. **Hanabilah**

Para ulama Hanbali menetapkan rukun atau fardhu shalat dalam empat belas perkara yaitu :

1) Berdiri dalam shalat fardhu
2) Takbir ihram
3) Membaca fatihah
4) Ruku' dan bangkit daripadanya
5) I'tidal (tegak lurus setelah bangkit)
6) Sujud
7) Bangun dari sujud
8) Duduk diantara dua sujud
9) Tuma'ninah dalam setiap fi'liyah tersebut
10) Tasyahud akhir
11) Shalawat kepada Nabi setelah tasyahud akhir
12) Duduk untuk membaca shalawat dan dua salam
13) Dua salam (sekali ke kanan dan sekali ke kiri)
14) Tertib dalam semua rukun tersebut. Niat bagi Hanabilah dan Hanafiah merupakan syarat bukan rukun.[45]

5. Rahasia atau Hikmah Shalat

Dalam ibadah shalat terdapat beberapa rahasia atau hikmah yang mem-

45. Muhammadiyah Ja'far Op.Cit. hal. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

punyai pengaruh positif terhadap pendidikan spiritual, pendidikan bagi pribadi maupun pendidikan bagi masyarakat.

a. **Yang bersifat pendidikan spiritual**

1) Shalat dapat memperkokoh hubungan antara seseorang hamba dengan Tuhannya, karena ia merupakan pernyataan ubudiyah untuk Allah SWT semata, dengan munajat denganNya untuk mendapatkan keamanan dan ketentraman, sebagaimana firman Allah :

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ .....

Artinya : Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat.
(QS Al-Ma'arij 70 : 19-22).[46]

2) Shalat merupakan jalan untuk mencapai kemenangan dan keuntungan serta menghapuskan dosa dan kesalahan sebagaimana firman Allah :

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ .

Artinya : Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya.
(QS Al-Mu'minun 23 : 1-2).[47]

46. Departemen Agama RI, Op.Cit. hal. 974
47. Ibid, hal. 526

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Turmudzi dan Nasai, dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah saw bersabda :

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ
كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ
قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ كَذَلِكَ الصَّلَوَاتُ
الْخَمْسُ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا (متفق عليه)

Artinya : Tahukah kamu semua seandainya ada sebuah sungai di depan rumah seorang diantara kamu, lalu ia mandi di dalamnya lima kali setiap hari apakah kamu masih ada dakinya yang tinggal ?
Merekan (sahabat-sahabat) itu berkata : tiada sedikitpun yang tertinggal dari dakinya.
Rasulullah bersabda : Demikianlah shalat lima waktu, Allah menghapuskan dengannya berbagai macam dosa.[48]

b. **Yang bersifat Pendidikan Pribadi**

1) Shalat merupakan ibadah yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri sebagaimana firman Allah :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supa ya mereka menyembahku. (QS Adz Dzariyat 51 : 56).[49]

2) Shalat mensucikan hati, membersihkan jiwa dan menguatkan kemauan untuk mencapai kemuliaan karena Allah dan melatih diri bersifat sabar untuk mengalahkan pengaruh negatif dunia yang berupa harta benda, pangkat dan kedudukan. Firman Allah :

48. An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyidin bin Syarf, Al Majmu' Syaraah Muhazaab III, tt, hal 17-18
49. Departemen Agama, OpCit. hal. 862

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ
إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (البقرة ٤٥)

Artinya : Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan shalat, sesungguhnya shalat itu amat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'. (QS Al-Baqarah 2 : 45).[50]

3) Shalat adalah penenang hati dan penentram jiwa serta pencegah kelengahan yang sering memalingkan manusia dari tugas yang mulia dan utama. Hakekat, shalat adalah konsentrasi zikir pada Allah yang merupakan ketenangan hati dan ketentraman jiwa sebagaimana firman Allah :

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ
الصَّلَاةَ لِذِكْرِي طه ١٤

Artinya : Sesungguhnya Aku Allah, tiada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku, dan dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku. (QS 20 Thaha 14).[51]

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الرعد ٢٨

Artinya : Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah tenanglah hati manusia. (QS 13 Ar-Ra'du : 28).[52]

4) Shalat merupakan latihan untuk membudayakan sikap disiplin dalam segala tugas dan kewajiban dalam kehidupan dengan melaksanakannya tetap dalam waktu-waktu yang tertentu dengan teratur sesuai dengan firman-Nya :

50. Mahmud Yunus, OpCit. hal. 10
51. Ibid, hal. 450
52. Ibid, hal. 355

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Artinya : Sesungguhnya shalat itu diperlukan atas orang-orang mukmin pada waktunya yang tertentu. (QS 4 An-Nisa : 103).[53]

5) Shalat merupakan latihan untuk membudayakan sikap disiplin dalam segala tugas dan kewajiban di dalam kehidupan dengan melaksanakannya tetap dalam waktu-waktu tertentu dengan teratur.

6) Shalat mengandung pendidikan tentang kesopanan, ketenangan dan latihan untuk mengkonsentrasikan pikiran terhadap hal-hal yang baik dan bermanfaat, misalnya memusatkan perhatian terhadap doa-doa di dalamnya serta menyadari bahwa Allah selalu melihat gerak-geriknya dan mengetahui apa yang tersirat dalam hatinya, sebagaimana Firman-Nya :

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

Artinya : Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa-apa di dalam dada (hati). (QS Luqman : 23).[54]

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Jama'ah, dari Umar dan Abu Hurairah r.a. sabda Rasulullah saw :

الْإِحْسَانُ : أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

53. Ibid, hal. 129
54. Ibid, hal. 606

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Ihsan itu (perbuatan yang sangat baik) bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatNya, jika engkau tidak dapat seolah-olah melihatNya, maka (yakinlah bahwa) Dia selalu melihatmu.[55]

7) Shalat merupakan pendidikan moral yang praktis tentang keutamaan, kebenaran dan kejujuran serta menghindarkan perbuatan fashak dan munkar sebagaimana Firman Allah :

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
مَا تَصْنَعُونَ العنكبوت ٤٥

Artinya : Dan dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu melarang per buatan yang keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah lebih besar (faedah) Allah Maha Mengetahui apa-apa yang kamu usahakan. (QS. 29 Al Ankabut : 45).[56]

c. Yang bersifat Pendidikan Kemasyarakatan

1) Shalat merupakan pernyataan Aqidah yang universal bagi setiap anggota masyarakat dan Aqidah itulah yang mendasari kehidupan sosial dalam perasaan ukhuwah islamiyah yaitu : serta satu ide, sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dari Nukman bin Basyir r.a. :

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ
كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ
تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ

55. As-Suyuti I, Op.Cit. hal. 123
56. Mahmud Yunus, Op.Cit. hal. 589

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Perempuan orang-orang yang mukmin di dalam kasih sayang mereka seperti satu tubuh, apabila salah satu anggota tubuh itu menderita sakit, maka seluruh tubuh (ikut solidaritas) dengan tanpa tidur dan merasa panas seluruhnya.[57]

2) Shalat berjama'ah dapat memberikan banyak manfaat yang diantaranya adalah :

a) Menyadarkan perasaan dengan menunjukkan kenyataan persamaan derajat umat manusia.

b) Melatih kedisiplinan dan ketataan dalam perintah umum dengan mengikuti komando imam (pimpinan) yang sesuai dengan perintah Allah SWT.

c) Merupakan isyarat dalam sistem organisasi untuk memperkuat barisan perjuangan Islam dalam satu komando (pimpinan) untuk menghadapi musuh.

3) Membatalkan cita-cita, menuju suatu tujuan yang tunggal dan mulia yaitu : mencapai keridhaan Allah SWT hal ini sesuai dengan firmanNya :

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

Artinya : Muhammad itu adalah Rasul (utusan) Allah orang-orang yang bersama dengan dia (mukminin) sangat keras terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang sesama mereka, engkau lihat mereka itu ruku', sujud serta mengharapkan kurnia daripada Allah dan keridhaanNya. (QS. 48 Al-Fath : 29).[58]

57. As-Suyuti, Op.Cit. hal. 155
58. Mahmud Yunus, Op.Cit. hal. 763

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan shalat jama'ah kaum muslimin dapat bertemu untuk bersama-sama melaksanakan ibadah yang sama. Hal ini dapat memberikan dampak positif, antara lain :

a) Saling mengenal lahir batin sebagai muslim dan mukmin dan berbagai lapisan masyarakat yang dapat menimbulkan rasa ukhuwah diantara mereka

b) Menimbulkan rasa solidaritas diantara mereka sehingga dapat saling membantu dan tolong menolong dalam kehidupan kebaikan diantara mereka.

c) Menjadikan masjid itu sebagai pusat kegiatan ibadah baik yang bersifat vertikal, maupun yang bersifat horisontal.

4) Shalat merupakan garis pemisah antara orang-orang muslim dengan orang-orang non muslim (kafir). Shalat juga merupakan jalan untuk saling mempercayai dan dapat membangkitkan semangat rasa cinta dan kasih sayang di antara sesama muslim. Orang yang meninggal-kan shalat dapat menimbulkan keraguan tentang ke-Islamannya.

5) Apabila ia mengingkari shalat itu maka jelaslah kekafirannya sebagaimana hadits yang diriwayatkan Al-Jama'ah, Sabda Rasulullah SAW :

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

رواه البخارى

Artinya : (pemisah) antara orang (muslim dengan kekufuran adalah meninggalkan shalat).[59]

55. As-Suyuti I, Op.Cit. hal. 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bukunya Hasbi Ash Shidiqi, dijelaskan ada beberapa rahasia dalam shalat. Diantaranya dalam berdoa, puji-pujian dan perbuatan jahat.

a) **Rahasia berdoa dalam shalat**

(1) Berdiri. Dalam berdiri kita ucapkan amiin (perkenankanlah wahai Tuhanku). Ucapan ini diucapkan adalah berkenaan dengan permohonan yang sudah kita kemukakan ke hadirat Tuhan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus.

(2) Duduk diantara dua sujud, di dalamnya kita memohon :

(a) Maghfirah (ampunan) yakni kita mengharapkan sangat agar kita tidak disiksa karena kesalahan-kesalahan yang sudah kita kerjakan.

(b) Rahmat, yakni mengharapkan kebaikannya, memohon supaya Allah SWT memperlakukan kita sebagai seorang yang sangat disayangi, diberikan rahmat, dilimpahkan karunianya.

(c) Rizqi, yakni mengharapkan semoga dimudahkan kita memperoleh jalan menghasilkan rizqi.

(d) Perbaikan, yakni kita mohon Tuhan memperbaiki segala kerusakan kita, baik mengenai kebatinan kita maupun kelahiran kita.

(e) Afiyat, yakni kita mohon Tuhan melimpahkan afiyat kita mengharap semoga dilimpahkan dan dipelihara tu-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buh kita dari cacat, cidera dan penyakit, kita dipelihara dari azab sengsara hari qiyamat.

(f) Hidayah, yakni mengharap petunjuk, memohon agar senantiasa Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar dan menjauhkan kita dari jalan yang sesat.

(3) **Duduk Tasyahud Akhir**

Di dalamnya kita disuruh memohon perlindungan dari empat perkara (perlindungan dari azab kubur, dari azab neraka dari azab bencana hidup, bencana mati dan dari bencana dajjal). Sesudah itu, Tuhan membenarkan kita berdoa dengan suatu doa yang kita kehendaki.

(4) **Berdiri I'tidal**

Di rakaat yang akhir untuk membaca qunut dan doa. Sangat disenangi kita memanjangkan segala i'tidal yang akhir dari shalat subuh, secara tetap diperselisihkan hukumnya oleh para mujtahidin.

b) **Rahasia puji dalam shalat**

Apabila kita perhatikan puji-pujian yang diucapkan dalam shalat, nyatalah macam-macam sighatnya.

(1) Memuji Allah dengan takbir, yaitu mengaku bahwasannya Allah SWT teramat besar dari segala yang dipandang besar mengakui kebesaran Allah, di permulaan shalat itu mendorong kita menjaga segala peradaban yang harus dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikala berdiri di hadapanNya dan memasukkan rasa kehebatan Allah dan kebesaranNya di dalam dada yang menumbuhkan khudu' hati dan khusu' hati serta khudu' anggota.

(2) Memuji Allah SWT dengan tasbih di dalam ruku' dan sujud yaitu mengakui kesempurnaanNya dari segala kekurangannya.

(3) Memuji Allah SWT dengan tahmid di dalam i'tidal, yaitu mengaku bahwa Tuhanlah yang memiliki segala puji.

(4) Memuji Allah SWT dengan tasyahud. Tasyahud itu melengkapi puji kepada Allah SWT salam kepada Nabi SAW kepada diri dan kepada segala hamba Allah SWT yang shahih.

c) **Rahasia perbuatan dalam shalat**

Shalat adalah munajat dan peringatan atau jalan buat memutuskan dari segala kebimbangan dunia, untuk tegak berdiri di hadapan Allah SWT dengan cara dan kaifiyah yang telah ditentukan, yang mendahuluinya dan yang terkemudian dari padanya. yang mendahuluinya ialah thaharah, dhahir, badan, pakaian dan tempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulkan rasa memiliki dalam pekerjaannya (sense of belonging). Kalau memiliki sudah ada dia akan melaksanakan pekerjaan itu dengan rasa penuh tanggung jawab (sense of responsibility).

Apabila pekerjaan yang diembannya merupakan amanah dari Allah dia tidak akan berani mengkhianatiNya. Dengan dasar iman, seorang pekerja akan mencinai pekerjaannya dengan sepenuh hati dan maksimal.

Dasar kerja berikutnya adalah ikhlas, kalau pekerjaan tadi dilakukan dengan ikhlas, tanpa pamrih tentu akan membawa manfaat besar sebab orang yang bekerja dengan ikhlas tidak pernah mengharap selain dari Allah. Karena itu seorang yang bekerja dengan ikhlas tidak pernah kecewa atau frustasi niat dari awal hanya karena Allah semata, sehingga yakin benar kalau tidak mendapatkan dunia pasti akan mendapatkan balasan, sesuai dengan janji Allah.

Sebaliknya yang bekerja bukan karena Allah pasti selalu diliputi kekecewaan. Sebab nilai harapannya selalu menuntut lebih besar dari yang dikerjakannya dan diperolehnya, maka makin besar tingkat kekecewaannya. Oleh karena itu orang bekerja ikhlas akan selalu tenang dan penuh harapan hanya pada Allah.

Dasar kerja berikutnya adalah ikhsan, umumnya orang yang bekerja atas dasar iman dan ikhlas akan berarti juga secara ikhsan (jujur), gambaran ikhsan yang diajarkan jibril kepada Rasulullah supaya bekerja kepada Allah seolah-olah Allah melihatmu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang ikhsan akan tetap bekerja sebaik-baiknya apakah ada orang yang melihat atau tidak. Artinya pengawasan itu melekat (builting) pada dirinya. Ia takut melakukan perbuatan munkar seperti korupsi, manipulasi dan lainnya.

Kalau iman, ikhlas dan ikhsan telah terpatri pada kalbu setiap karyawan maka pembangunan akan semakin mengalami kemajuan dan tidak terjadi kebocoran.

Dasar kerja berikut adalah ibadah, pekerjaan yang kita lakukan didasari oleh tiga unsur : iman, ikhlas dan ikhsan, maka semua pekerjaan kita akan berubah menjadi ibadah.

Dasar kerja berikutnya adalah ilmu, ibadah kita yang berupa amal perbuatan, iman, ikhlas dan ikhsan, maka akan meningkatkan kualitasnya apabila disertai dengan ilmu pengetahuan. Pahala orang yang shalat yang mngerti arti yang dibaca adalah lebih banyak pahalanya dari pada orang yang shalat tetapi tidak tahu makna apa yang dibacanya.

Upaya pelaksanaan pekerjaan yang didasari oleh iman, ikhlas dan ikhsan kemudian menjadi ibadah dan ditingkatkan lagi kualitasnya karena didukung oleh ilmu akan menghasilkan buah yang sesuai yang kita rencanakan. Namun kekuasaan untuk menentukan keberhasilan bukan ditangan kita, semua kita serahkan kepada Allah. Sifat ini disebut islami, yaitu menyerahkan seluruhnya kepada Allah setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Untuk menetapkan takdirNya, apa yang ditentukan kita pasrah menerimanya berusaha bersabar, tawakal, mawas diri dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsepsi Al-qur'an secara eksplisit memerintahkan umat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran islam secara total menyeluruh, utuh kaffah, umat islam diperintahkan melaksanakan ajaran yang bersangkutan patut atau berkaitan dengan kewajiban dirinya maupun kewajiban terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya.

Oleh karena itu tidak semua jalan bisa ditempuh. menurut Nur Cholis Madjid perlu sekali mengaktualisasikan nilai-nilai islam.

Bahkan Bapak H. Ahmad Mudhar apabila kerja ditinjau dari segi nilai, maka semua kerja manusia itu akan dinilai Allah selama 24 jam. Dalam setiap detik hidup manusia itu berupa tindakan, baik jasmani maupun rohani. Tindakan itu adalah kerja, setiap kerja betapapun kecilnya kerja itu tidak lepas dari nilai (penilaian).

Dan dapat ditegaskan bahwa ajaran islam memberikan kondisi spiritual (psychological dynamic) kepada umat islam untuk melakukan aktivitas keduniaan yang bermakna.

Hal yang sentral dalam bekerja dalam kegiatan pembangunan masyarakat, menurut kerangka nilai islam ialah bahwa kerja atau kegiatan tersebut dilaksanakan bukan karena dalam kerangka bebas nilai.[64]

Diantara beberapa dasar moral pembangunan yang relevan di dalam ajaran islam adalah keseimbangan antara pembinaan aspek keduniaan yang lebih banyak beraspek universal. Konsep ini bersumber dari konsep islam bahwa segala kegiatan manusia ditujukan ke satu arah ialah menda-

64. Yahya Muhaimin, **Etos Kerja dan Moral Pembangunan**, Majalah Pendidikan Agama Tahun 1991, hal. 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

patkan ridho Allah. Dari sinilah kemudian terdapat beberapa dasar moralitas yang sifatnya universal untuk melakukan kegiatan dalam masyarakat yang sebagian sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan kapitalistik dan sebagianidentik dengan prinsip-prinsip sosialistik. Antara lain berupa norma islam yang mendorong orang untuk mendapat laba melalui aktivitas perdagangan maupun bisnis.

Dari segi lain, prinsip islam sangat menekankan kepada perlindungan terhadap anggota masyarakat yang secara islamiyah dan sosial merupakan kelompok lemah dengan melarang adanya semacam eksploitasi terhadap sesama anggota masyarakat.

Semua pekerjaan harus dilandasi oleh keinginan berbuat baik dilandasi niat ibadah kepada Allah jangan sampau usaha atau pekerjaan hanya akan berakhir pada pemujaan materi.

Dari pembahasan singkat ini nampak jelas bahwa ajaran islam telah memberi landasan yang jelas dan tegas. Etos kerja yang produktif kembali kepada manusia apakah mau menggunakan landasan tersebut atau justru mengabaikan dan mencari landasan baru yang bahkan mungkin lebih rapuh dan tersamar. Ini perlu direnungkan.[65]

C. IMPLIKASI SHALAT DALAM MEMBENTUK ETOS KERJA.

Dalam pembahasan di depan kita telah mengetahui tentang shalat dan juga mengetahui hikmah atau rahasia shalat, selanjutnya akan penulis bahas tentang

65. Yahya Muhaimin, Ibid. hal. 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id